


**STATUS HUKUM WANITA YANG DIJATUHI TALAK TIGA
SEKALIGUS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
DAN UU. NO.1 TAHUN 1974**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas
Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

A. YUNIN DALAULENG

NIM. 01.16.10.54


**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 16 Juni 2020

Penulis,



A. YUNIN DALAULENG
NIM. 01.16.1054

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi Saudari A. Yunin Dalauleng, NIM: 01.16.1054 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'i dan UU. No.1 Tahun 1974*" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone,

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Anni Zubair, S.Ag., M.HI.
NIP. 197108211998022001




Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.
NIP.195912311992032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Status Hukum Wanita Yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’i dan UU. No.1 Tahun 1974**“ yang disusun oleh saudari A. Yunin Dalauleng, NIM: 01.16.1054, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.


Watampone, 04 November 2020
18 Rabi’ul Awwal 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	()
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	()
Munaqisy I	: Drs. H. Jamaluddin, A., M.TH.I	()
Munaqisy II	: Muljan, S.Ag., M.HI.	()
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	()
Pembimbing II	: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone




Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد .

Assalamu 'alaikum Warah}matulla>hiWabaraka>tuh.

Alh{amdulilla>h, segala puji bagi Allah swt Tuhan semesta alam, yang Maha Menciptakan, menghidupkan dan mematikan, yang rahmat-Nya meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat dan kepada-Nyalah semua akan kembali. S{alawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah Muh}ammad saw., yang menegakkan bendera kebenaran dan menurunkan bendera kemunafikan dan menjadi *rah}matan lil 'a>lami>n* bagi seluruh umat manusia.

Tak lupa pula penulis bersyukur segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’i dan UU. No.1 Tahun 1974*”.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Bone. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Drs. A. Ansari, S.Pd.I, M.Pd.I dan Nurmiah) yang telah melahirkan, memelihara, dan mendidik penulis hingga menjalani studi di Perguruan Tinggi, semoga Allah swt. tetap mengampuni segala dosa-dosanya, *a>mi>n*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam dan Rosita, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan seluruh jajarannya yang telah mendidik dan membina penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
5. Pembimbing I, yaitu Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. dan Pembimbing II yaitu Dra. Hj. Hamsidar, M.HI. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang tak pernah mengenal lelah dan pamrih dalam mendidik dan membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.

9. Saudara kandung saya A. Rabiatul al-adawiah, Amd. Kep. dan saudara A. Muh. Qadri, S.Pd. yang telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan studi selama kuliah dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok tiga yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Saudari Mastang yang selalu mendukung dan menemani penulis serta sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dan semoga pembahasan ini mempunyai manfaat. *Āmīn. Billāhi Taufiq walhidāyah.*

Watampone, 16 Juni 2020

Penulis,



A.YUNIN DALAULENG
NIM. 01.16.1054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Talak	16
1. Pengertian Talak	16
2. Rukun dan Syarat Talak	20
3. Macam-Macam Talak	26

4. Saksi dalam Talak	30
5. Akibat Hukum Talak	35
B. Talak Tiga Sekaligus dalam Imam Syafi'i	36
C. Konsep Dasar Talak dalam UU. No.1 tahun 1974	39
1. Pengertian Talak	39
2. Alasan Talak	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Proses Penjatuhan Talak menurut Mazhab Syafi'i dan UU. No. 1 Tahun 1974	42
1. Proses Penjatuhan Talak menurut Mazhab Syafi'i	42
2. Proses Penjatuhan Talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974	52
B. Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus menurut Mazhab Syafi'i dan UU. No.1 Tahun 1974	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : A. Yunin Dalauleng

NIM : 01.16.1054

Judul Skripsi : “Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif
Mazhab Syafi’i dan UU. No.1 Tahun 1974”

Skripsi ini membahas mengenai “Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’i dan UU. No.1 Tahun 1974”. Pokok permasalahan adalah bagaimana proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi’i dan UU. No.1 Tahun 1974 dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi’i dan dikomparasikan dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Agama yakni UU. No.1 Tahun 1974. Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Masalah ini dianalisis dengan penalaran deduktif dan analisis korelatif, selanjutnya dibahas dengan metode penelitian kepustakaan dan dengan teknik dokumentasi dan pengutipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Mazhab Syafi’i dan UU. No.1 Tahun 1974 yang diterapkan di Pengadilan Agama, mempunyai prinsip yang berbeda mengenai talak tiga sekaligus dan proses penjatuhan talak. Perbedaan mengenai talak tiga sekaligus akan berdampak pada status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus. Dalam literatur Mazhab Syafi’i disebutkan, bahwa talak tiga sekaligus dianggap sah dan proses penjatuhan talak terhitung sejak redaksi talak diucapkan meskipun di luar sidang pengadilan, ini merupakan titik kelemahan fikih yang cenderung lebih memprioritaskan segala sesuatu dari sudut pandang legal, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fikih hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 disebutkan, walaupun sudah talak yang ke tiga disaat melakukan talak di pengadilan, pengadilan hanya mencatatnya sebagai talak satu. Status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi’i adalah tidak boleh rujuk kepada suaminya dan termasuk *talak Ba’in Kubra* yang boleh kembali dengan suaminya apabila si wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus itu menikah dengan pria lain dan sudah merasakan madu diantara keduanya lalu bercerai. Sedangkan ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus menurut UU. No.1 Tahun 1974 tetap menjatuhkan dengan talak satu dan status hukum wanitanya bisa rujuk atau kembali dengan suaminya selama masa *iddah* tetap berlangsung, akan tetapi jika masa *iddahnya* telah habis bisa kembali dengan suaminya melalui pernikahan dan mahar yang baru. Istrinya juga masih berhak mendapatkan *mut’ah* dari mantan suami. Meskipun telah diketahui bahwa hukum positif mengadopsi dari pendapat para fuqaha, namun di sisi lain UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	š	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	en
و	wau	W	We
هـ	H	H	Ha

ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengahhh atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a>	a
اِ	<i>kasrah</i>	i>	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u>	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا ...	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbuūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanua *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta 'murūna
النَّوعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf l ainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓūnzilaḥ al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>ṣallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
QS.../...:	= QS al-Nisā/4:12
H.R	= Hadis Riwayat
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
Terj.	= Terjemahan
Cet.	= Cetak
Ed.	= Editor
h.	= halaman
t.c.	= Tanpa Cetak
t.th.	= Tanpa Tahun Terbit
t.tp.	= Tanpa Penerbit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.¹

Perkawinan adalah menciptakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram.² Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.³

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang

¹Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Siraja, 2003), h. 2.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 199.

begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri tersebut dengan kalimat *mīṣāqan galīzan*. Untuk membina hubungan baik tersebut, Allah swt memagari benteng yang teguh serta dapat mencegahnya dari kelemahan dan kehancuran. Salah satu caranya dengan memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka mengkhawatirkan terjadinya *syiqāq* antara suami istri untuk mendamaikan keduanya dan memberikan petunjuk agar tidak dipengaruhi oleh amarah dan kebencian serta menghindari perceraian.⁴ Dengan demikian, kepada suami dianjurkan untuk mempergauli istrinya dengan baik dan menghindarkan diri dari menceraikan istri serta membenci talak.

Tapi ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan pasangannya, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah jalan. Syetan, musuh yang nyata bagi manusia, memainkan peranannya pada puncak kebanggaan peradaban pada manusia sehingga sering kali terjadi nasihat baik dan perundingan bijaksana tidak berfungsi. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan cara terakhir untuk mengakhiri pertentangan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Cerai adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz cerai atau sejenisnya, atau melepas jalinan pernikahan dalam waktu seketika (*Talak Ba'in*) atau dalam waktu mendatang (setelah *'iddah Talak Raj'i*) dengan lafaz yang spesifik.⁵ Adapun mengenai bilangan jumlah talak sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam yaitu sampai tiga. Seseorang yang merdeka berhak mentalak istrinya dari

⁴Mahmud Syaltuṭ, *Fiqih Tujuh Mazhab* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 146-147.

⁵Abu> Malik Kamal bin Al-SayyidSali>m, *S{ah}i>h Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 361.

satu sampai tiga kali talak. Talak satu atau dua boleh rujuk (kembali) sebelum habis *'iddahnya* dan boleh kawin kembali sesudah *'iddah*.⁶

Namun, ada beberapa perbedaan pendapat dalam kalangan umat Islam mengenai menjatuhkan talak tiga dalam satu kalimat dan satu waktu atau sekaligus dalam satu waktu. Dalam Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad, menghukumi seorang suami yang berkata kepada istrinya dengan *talak syari>h* "Engkau telah ku talak tiga" dengan hukum jatuh talak tiga. Namun, Ahlu Zahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah hukum talak sekali, dan lafaz tidak ada pengaruhnya dalam hal itu.⁷

Di Indonesia, masalah perceraian disamping mengikuti hukum Agama diatur pula oleh Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa:⁸

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Menurut Syafi'i, lafaz talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama sudah sah, namun undang-undang belum mengakui talak seperti itu karena belum tercatat di Pengadilan Agama atau belum mendapatkan bukti cerai (surat cerai). Untuk mendapatkan surat cerai mereka harus mengajukan permohonan cerai dan melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama.

Mencermati kembali fakta mengatakan bahwa ternyata secara umum telah terjadi pertentangan terhadap UU No.1 Tahun 1974 dengan Imam Syafi'i tentang

⁶Harja Saputra, *Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab*(Laporan Penelitian, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), h. 1

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FikihMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 34.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 39.

masalah perceraian halmana pada UU No.1 tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (1) dijelaskan

*“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*⁹

Oleh karena itu, talak tiga sekali ucap tidak akan terjadi, sebab talak diproses di pengadilan dan sesuai dengan aturan pengadilan. Talak tiga adalah talak yang terjadi di masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya talak tiga sekali ucap, namun pengadilan tidak mengkomodir talak tiga tersebut sebab tidak terjadi di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan tidak mengakomodir talak tiga sekaligus diluar maupun dalam pengadilan, karena undang-undang memiliki prinsip yaitu mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa talak tiga sekaligus berlaku bila seorang suami berkata “kamu saya talak (tiga kali) atau semisalnya dengan ucapan “kamu saya talak, “kamu saya talak”, “kamu saya talak” sekalipun sebelumnya belum terjadi rujuk dan nikah.

Disebutkan bahwa jika suami mentalak istrinya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Allah mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak selama masih menjalani masa *‘iddah*. Mengingat hal tersebut merugikan pihak istri maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja dan memperbolehkan merujuk kembali pada talak pertama dan kedua tetapi memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketiga kalinya.

Jadi, meskipun suami sudah mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus di saat melakukan talaknya itu di luar pengadilan, pengadilan mencatatnya sebagai

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

satu yang memungkinkan rujuk selama dalam *'iddah*. Ketika suami mentalak istrinya kemudian ia berubah pikiran, maka ia berhak untuk kembali kepada istrinya dengan opsi rujuk, sehingga talak itu dapat dipergunakan tiga kali dengan dua kali opsi rujuk.¹⁰

Sebagaimana diketahui bersama bahwa angka perceraian semakin meningkat. Ini dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial. Korban pertama yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak dan istri yang seharusnya memperoleh pengayoman dan perlindungan dari perkawinan. Akibat perceraian adalah dampaknya menimbulkan orang miskin baru. Menjadi duda tidak ada bekasnya, tapi menjadi janda ada bekasnya, juga fitnah lebih rawan terhadap janda daripada duda, selain itu anak tidak berdosa menanggung akibatnya. Dengan banyaknya kasus perceraian yang sudah terjadi, penyusun tertarik mengkaji status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus.

Berpijak dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Status Hukum Wanita yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’idan UU. No.1 Tahun 1974”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam masalah ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi’i dan UU No.1 Tahun 1974?
2. Bagaimana status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974?

C. Defenisi Operasional

¹⁰Abdurrahman, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih Al-Qada’I* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),h. 160.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan beberapa makna yang menjadi kata-kata kunci dalam penelitian ini.

Status dalam KBBI adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹¹ Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.¹² Hukum juga dapat diartikan sebagai sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa.¹³ Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender perempuan. Status hukum wanita adalah keadaan atau kedudukan perempuan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat.

Talak tiga adalah perceraian yang tidak boleh rujuk lagi, kecuali jika istri pernah menikah dengan orang lain dan melakukan hubungan suami istri sampai lepas *'iddahnya*.¹⁴ Talak tiga sekaligus adalah talak tiga yang diucapkan satu kali ucapan, menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat dalam satu waktu.¹⁵ Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa talak tiga sekaligus berlaku bila seorang suami berkata "kamu saya talak (tiga kali) atau semisalnya dengan ucapan "kamu saya talak, "kamu saya talak", "kamu saya talak" sekalipun sebelumnya belum terjadi rujuk dan nikah.¹⁶

¹¹Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, [t.th.]), h. 488.

¹²Jonaedi Effendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. I (Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 15.

¹³Zulkifli dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law* (Cet. I; Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h. 199.

¹⁴Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (Ed. III, t.t;p:2008), h. 234.

¹⁵Mahmoud Syaltout dan M. Ali Al-sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h.169.

¹⁶Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, jilid I (Cet.VII; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), h. 273

Mazhab Syafi'i adalah Mazhab fikih yang dicetuskan oleh Muḥammad bin Idris al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i¹⁷ yang berkaitan mengenai talak tiga sekaligus dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus.

Perspektif dalam KBBI adalah sudut pandang; pandangan.¹⁸ Menurut Martono perspektif adalah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut.¹⁹

UU No. 1 Tahun 1974 adalah UU tentang perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974. UU ini adalah undang-undang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.²⁰

Oleh karena itu, secara operasional Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Menurut Mazhab Syafi'i Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu penelitian yang mengkaji tentang kejelasan status hukum wanita dan keabsahan talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi'i yang merupakan bagian dari Hukum Islam yang sangat bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan bahan rujukan di Pengadilan Agama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan Penelitian

¹⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fikih*, terj. Abdul Syukur, Aḥmad Rivai Usman dan Aḥmad Ḥamīd Alatas, *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa'as{ruhu wafikruhu 'ara>uhu wafiqhulu* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005), h. 4.

¹⁸Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, h. 379.

¹⁹<https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html?m=1> (diakses pada tanggal 17 September 2019)

²⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis: Penelitian ini menjadikan sebagai kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara praktis: Penelitian ini mengajarkan cara memahami hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memberikan sumbangan bagi kepastian hukum, terutama pengaplikasian Hukum Islam di Indonesia, baik ditinjau dari Mazhab Syafi'i maupun UU No.1 Tahun 1974.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mencari, membaca, dan menelaah hasil penelitian terdahulu yang kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang ini untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan itu bukan sebuah plagiat. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Di antaranya adalah:

1. Hepi Duri Jayanti dalam thesis yang berjudul "*Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*". Dalam perkara perceraian yang diajukan pada tanggal 08 April 2015 oleh Pemohon (suami) terhadap Termohon (istrinya) di Pengadilan Agama Argamakmur. Pemohon telah menjatuhkan talak tiga dan mengatakan kepada istrinya, bahwa mereka harus berpisah. Dalam skripsi ini menguraikan talak tiga khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.²¹ Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini lebih mengkhhususkan mengenai talak tiga sekaligus antara Mazhab syafi'i dan UU. No.1 Tahun 1974.

²¹Hepi Duri Jayanti, "*Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*".(Thesis, IAIN Bengkulu, [t.th.]),h. 94.

2. Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina dalam Jurnal "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*". Jurnal tersebut menganalisa hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang Majelis Hakim memberi izin *talak raj'i* pada penggugat, padahal penggugat itu pernah menjatuhkan talak tiga terhadap tergugat meskipun diluar pengadilan.²²Sedangkan dalam penelitian ini bukan menganalisa putusan Mahkamah Syari'ah tetapi bagaimana status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus Mazhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974 .
3. Abdul Kholik dalam skripsi "*Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)*". Sebuah penelitian *takhrij* atas hadis-hadis tentang talak tiga sekaligus, yaitu meneliti sanad dan matan hadis-hadis tersebut, sehingga dapat diketahui kualitas dan keabsahannya. Skripsi tersebut mengkaji mengenai tentang *Mazāhib al-arba'ah* yang merupakan kesepakatan jumbuh ulama, berdasarkan sejumlah hadis, menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya justru menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu, dan fatwa itupun didasarkan pada hadis.²³Sedangkan dalam penelitian ini juga mengambil dari *Mazāhib al-arba'ah* tetapi lebih mengkhususkan kepada satu Mazhab yaitu Mazhab Syafi'I karena dijadikan bahan rujukan di Indonesia.

²²Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1 (2016),h. 128.

²³Abdul Kholik, "*Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga, 2017), h. 3.


4. Karya J. Subhani dalam buku yang berjudul “*15 Permasalahan Fikih yang Hangat & Kontroversial*”.²⁴ Dalam buku ini, penulisnya mengkaji tentang segala permasalahan dan perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan-permasalahan tersebut salah satunya adalah permasalahan tentang talak tiga sekaligus.
5. Karya Muhammad Syaifuddin, dkk dalam buku yang berjudul “*Hukum Perceraian*”.²⁵ Buku ini mengkaji tentang pemahaman hukum perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat termasuk juga mengkaji tentang asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama sehingga tidak adanya kemungkinan untuk menjatuhkan talak tiga sekaligus di Pengadilan.

Penelitian tentang talak sudah banyak dilakukan namun peneliti belum menemukan kajian mengenai status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi'i dan perbandingannya terhadap penjatuhan talak menurut UU No. 1 Tahun 1974. Perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini adalah pengkajian mendalam secara khusus mengenai talak tiga sekaligus khususnya status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus yang dikaji melalui studi komparatif antara Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974 sebagai bahan rujukan Pengadilan Agama.

²⁴J. subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, Terj. Irwan Kurniawan, *al-I'tisjami> al-Kita>b wa al-Sunnah: D}ira>sahMubassat}ahfi> Masa>'il Fiqhiyyah mu}immah* (Cet. III; Jakarta Selatan: Nur al-Huda, 2013).

²⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

F. Kerangka Pikir



Melihat kerangka di atas penulis dapat menjelaskan bahwa untuk perkara cerai, salah satu syaratnya adalah adanya perkawinan. Cerai talak tiga khususnya talak tiga sekaligus dalam realitas kehidupan terjadi dualisme hukum yaitu hukum formal dan non formal. Hukum formal merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu yang digunakan bahan rujukan memutuskan suatu perkara. Dalam perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama yang dijadikan rujukan itu diatur dalam hukum materil, yaitu UU.No.1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan hukum non formal, yang dijadikan bahan rujukan masyarakat yaitu pendapat dari Mazhab Syafi'i.

Perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 halmana disebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu talak tiga sekali ucap tidak akan terjadi, sebab talak diproses di pengadilan dan sesuai dengan aturan pengadilan. Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan

lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam *talak raj'i* maupun *talak ba'in*.

Akibat hukum dari talak tiga sekaligus yaitu dampaknya ada pada istri, adanya ketidakjelasan status hukum wanita tersebut ia tetap menjadi istri atau sudah menjadi janda.

G. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku.²⁶Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi tentang talak tiga dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan seperti: buku-buku, majalah, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya sepanjang ada relevansinya permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.²⁷

b. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan adalah analisis perbandingan Mazhab Syafi'i dan hukum positif yakni UU No.1 Tahun 1974.²⁸

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*(Yogyakarta : Andi Offset, 1990), h. 9

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 28.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985),h. 15.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki pendekatan teologis normatif yang merupakan pendekatan dengan mengacu pada dasar hukum dari suatu permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini Hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab fikih yang dijadikan pedoman Mazhab Syafi'i untuk mengetahui proses penjatuhan talak tiga sekaligus dan kedudukan wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus.

Pendekatan yang dilakukan selanjutnya adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*).²⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan dan hal lain lain mengenai talak. Pendekatan konsep bertujuan sebagai penjelas pemahaman berdasar konsep-konsep mengenai talak baik dalam Mazhab Syafi'i ataupun UU No.1 Tahun 1974. Pendekatan perbandingan merupakan cara untuk mengetahui bahwa di dalam UU No.1 Tahun 1974 talak harus melalui pengadilan, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i talak tidak harus di pengadilan, hal inilah yang nantinya berimplikasi terhadap status hukum talak itu sendiri dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga. Di sini dapat diketahui secara teoritis maupun praktis tentang ketentuan talak yang benar, sah dan sesuai dengan memperhatikan nilai-nilai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat terutama si wanita atau istri.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan

²⁹Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia Publishing, 2007),h. 300.

dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:³⁰

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh dari ayat al-Qur'an, Hadis, naskah akademik UU. No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang yang merupakan sumber rujukan Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974 mengenai talak tiga sekaligus.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah beberapa karya yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu dari buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang dalam hal ini ketentuan yang ada dalam Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974 mengenai talak tiga sekaligus.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yakni bahan pustaka yang berisi substansi Mazhab Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974 dengan berdasar pada acara pengambilan data sebagaimana teknik di bawah ini:

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, h. 13.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), h. 181.

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung dari buku-buku atau literatur lainnya yang penulis sempat baca kemudian pengutipannya sesuai dengan aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide dari suatu sumber kemudian merumuskannya dalam bentuk kalimat penulis sendiri tanpa terikat pada kalimat atau sumber lainnya.

Penelitian ini diarahkan kepada upaya pembacaan kembali baik terhadap teks-teks, konsep dan pemahaman yang ada dengan menganalisis bahan-bahan tersebut hasil dari penelitian mengenai status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif dan analisis korelatif. Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.³² Penalaran deduktif untuk menjabarkan hal yang bersifat normatif yang ada dalam sumber primer yang digunakan yaitu konsep talak yang ada dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian ditelusuri bagaimana status wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus. Analisis korelatif artinya dengan mengkorelasikan aspek hukum yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan pandangan ulama fikih sehingga nampak jelas isi antara keduanya. Serta menggunakan komparatif, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari imam Mazhab yakni Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan konsep talak tiga sekaligus untuk kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan UU. No.1 Tahun 1974.

³²<http://www.wikipedia.org/wiki/penalaran?wasRedirectes=true> (diakses pada tanggal 17 September 2019)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Talak

1. Pengertian Talak

Pengertian talak menurut bahasa adalah melepas, Kata *al-ṭalāq* (الطَّلَاق) secara makna bahasa adalah *Isim Maṣḍar* kata *ṭallaqa* (طَلَّقَ), dan suatu isim *Maṣḍar* menyamai *Maṣḍar* dari sisi makna tetapi berbeda dari segi huruf-hurufnya. Makna kata ini diambil dari kata *al-iṭlāq* (الإِطْلَاقُ) yang artinya melepas. Hal itu karena pernikahan adalah ikatan (akad), apabila istri ditalak, lepaslah ikatan (akad) tersebut. Pengertian talak menurut istilah syari'ah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.¹

Al-maḥalli dalam kitabnya *Syarh}Minh}aj al-T{alibin* merumuskan: “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *ṭalaq* dan sejenisnya.” Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan: “Melepaskan ikatan perkawinan”.²

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-maḥalli yang mewakili defenisi yang diberikan kitab-kitab fikih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.³

a. Kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

¹Harja Saputra, *Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab*, h. 5

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 199.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 199.

- b. Kedua, kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.
- c. Kata “dengan lafaz, *ṭa-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak disebut dengan putusnya perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Menurut Sayyid Sābiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrāhim Muḥammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁴


Menurut Ulama Mazhab Ḥanafi dan Ḥambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut Mazhab Syafi’i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Perbedaan definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan *Talak Raj’i* pada istrinya. Menurut Ḥanafi dan Ḥambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali *‘iddah* istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa *‘iddah*, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 145

berarti rujuk. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa 'iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah *Uşul Fikih* disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan. Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa 'iddah, seperti dalam firman Allah dalam Surah at-Talaq/65:1:




Terjemahannya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddahitu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya

Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁵

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 232:



Terjemahannya:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa ‘iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁶

Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi.Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu ‘Umar menurut riwayat Abū Daūd, Ibnu Mājah dan disahkan oleh Ḥakim, sabda nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود و ابن ماجه وصححه الحاكم)

Terjemahnya:

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (HR. Abū Daūd, dan Ibnu Mājah.Hadis ini disahkan oleh al-Ḥakim, namun Abū Ḥatim mentarjihnya sebagai hadis mursal).⁷

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina* (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013),h. 558

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina*,h. 232.

⁷ Al-H{afi>z} ibnH{ajar al-‘Asqalani, *Bulu>gulMara>m min Jam’I AdjillatilAhka>m*, Abu Ihsan al-As{a>ri, *Terjemah Bulughul Maram* (Cet. III; Solo: Al-Tibyan, 2011),h. 478.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:⁸

- a. *Nadab* atau Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

2. Rukun dan Syarat Talak

a. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Syarat suami menjatuhkan talak yaitu:

- 1) Berakal.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FikihMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,h. 201.

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila dalam hal ini ialah hilangnya akal atau rusak akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.⁹

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Apakah karena maksiat yang dibuatnya itu menyebabkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mentalak istrinya berubah, karenanya inilah yang menjadi perbincangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa *talaq* orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akalnya, namun hilang akalnya itu disebabkan oleh karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.¹⁰

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan, yaitu minuman keras atau khamar, candu, narkotika, ganja, brendi, dan lain-lain. Sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, lantas menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk tersebut, maka talak yang dijatuhkan kepada istrinya dianggap jatuh dan sah. Akan tetapi, jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa, misalnya tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti itu tidak dipandang jatuh.¹¹

⁹ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*, h. 43.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 203.

¹¹ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)* (Cet.I; Watampone: CV. Berkah Utami, 2010), h. 44.

2) Balig.

Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah *ṭalaq* yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fikih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.¹²

Tidak dipandang jatuh *ṭalaq* yang dinyatakan orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan, bahwa *ṭalaq* oleh anak yang sudah *mumayiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asalkan ia telah mengenal arti *ṭalaq* dan mengetahui akibatnya, *ṭalaq*nya dipandang jatuh.¹³

3) Atas kemauan sendiri.

Dimaksudkan dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *talkif* dan pertanggungjawaban, oleh karenanya orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal menjatuhkan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan itu.

b. Istri

Perempuan yang di-*ṭalaq*itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan lak-laki yang men-*ṭalaq*, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikannya dalam bentuk

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 202.

¹³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih* (Cet. II; Jakarta: CV. Yulina, 1983), h. 235.

ṭalaq raj'iy dan masih berada dalam *'iddah*, karena perempuan dalam keadaan ini status hukumnya seperti istri dalam hampir seluruh seginya.¹⁴

Syarat talak yang dijatuhkan pada istri yaitu: ¹⁵

- 1) Istri yang masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami istri yang menjalani masa *'iddah ṭalaq raj'I* dari suaminya oleh Hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya apabila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya, sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal *ṭalaq ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meskipun masa *'iddahnya*. Karena dengan *ṭalaq ba'in* itu bekas istri tidak lagi dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
 - 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap istri dalam masa *'iddahnya*, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.
- c. *Ṣigat Ṭalaq*

Ṣigat ṭalaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan *ṭalaq*, baik yang *syarih* (jelas) maupun *kina>yah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FikihMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 207.

¹⁵Syarifuddinn Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*, h. 45.

ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan *ṭalaq*. Demikian pula niat *ṭalaq* atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai *ṭalaq*. Pembicaraan suami tentang *ṭalaq* tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai *ṭalaq*.¹⁶

Masalah ucapan atau *Ṣigat ṭalaq* menjadi pembicaraan luas di kalangan ulama dan menyangkut beberapa hal:¹⁷

1) Ucapan *ṭalaq* secara mutlak

Yang dimaksud di sini adalah suami mengucapkan *ṭalaq* dengan tidak mengaitkan kepada sesuatupun, seperti ucapannya: “engkau saya *ṭalaq*”. Dalam hal ini dibicarakan tentang lafaz atau ucapan apa yang digunakan. Dari segi ucapan *ṭalak* itu ulama membaginya menjadi dua yaitu *lafaz syari* >hdan *lafaz kina* >yah.

2) Ucapan *ṭalaq* yang digantung kepada sesuatu.

Ṭalaq yang digantungkan itu ada dua bentuknya, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian.

Ṭalaq yang digantungkan kepada syarat ada dalam beberapa kemungkinan:

- a) Ucapan *ṭalaq* digantungkan kepada kehendak dari sesuatu yang mempunyai kebebasan untuk berbuat, baik ia adalah Allah swt. Atau manusia. Bila ucapan *ṭalaq* digantungkan kepada kehendak Allah seperti ucapannya: “engkau saya *ṭalaq insya Allah*”. Atau ucapannya: “Engkau saya *ṭalaq kecuali bila dikehendaki Allah*”. *Ṭalaq* dengan menggunakan ucapan seperti ini menurut Imam Malik

¹⁶Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, h. 237.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 209.

terjadi atau jatuh dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan yang tidak punya pengaruh apa-apa. Menurut Abu Ḥanifah dan Imam Syafi'i dan yang berlaku di kalangan ulama Zahiriyah *ṭalaq* yang disyaratkan dengan kehendak Allah tidak jatuh.

- b) *Ṭalaq* yang digantungkan kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Ucapan *ṭalaq* dalam bentuk ini ada tiga kemungkinan. *Pertama*, *ṭalaq* digantungkan kepada suatu kejadian yang pasti terjadi, seperti ucapan suami:” Engkau saya *ṭalaq* bila terbit matahari esok pagi”. Dalam hal kapan jatuh *ṭalaqnya*, menurut Imam Malik *ṭalaqnya* jatuh secara langsung. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abū H{ani>fah, *ṭalaq* jatuh setelah syarat yang dicapkan terjadi, yaitu sewaktu terbitnya matahari esok harinya. *Kedua*, ucapan *ṭalaq* digantungkan kepada suatu kejadian yang antara terjadi dan tidaknya adalah sama, seperti ucapan suami: “Engkau saya *ṭalaq* bila ayahmu pulang”, dalam hal ini sepakat ulama mengatakan bahwa *ṭalaq* terjadi saat yang dipersyaratkan telah terjadi. *Ketiga*, ucapan *ṭalaq* digantungkan kepada suatu kejadian yang menurut biasanya terjadi dan terkadang tidak terjadi, seperti ucapan suami:” Engkau saya *ṭalaq* bila engkau tidak lulus dalam ujian”. *Ṭalaq* dengan ucapan seperti ini menurut sebagian ulama Maliki jatuh setelah terjadinya apa yang disyaratkan dan sebagian berpendapat terjatuh *ṭalaq* secara langsung setelah ucapan *ṭalaq* diucapkan.

d. *Qaṣdu* (Kesengajaan)

Qaṣdu (Kesengajaan) yaitu dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah talak kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu dengan kata-kata: Ini

sebuah talak untukmu”, tetapi keliru salah ucap berbunyi “ini sebuah *ṭalaq* untukmu”, tidak dipandang jatuh *ṭalaq*.

3. Macam-Macam Talak

a. Ditinjau dari segi waktunya talak menjadi tiga macam yaitu :

1) *Talak Sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :¹⁹

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila belum pernah digauli maka bukan termasuk talak sunni.
- b) Istri dapat segera melakukan menunggu ‘*iddah*’ suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

2) *Talak Bid’i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat talak sunni. Termasuk dalam *talak bid’i* adalah :

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

3) *Ṭalaq lā sunni walā bid’I*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori *ṭalaq sunni* dan tidak pula termasuk kategori *ṭalaq bid’I*, yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli

¹⁹Abd. Rahman Gazali, *Fikih Munakahat* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003),h. 193.

- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah berhaid, atau istri yang telah lepas haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
- b. Ditinjau dari segi dan tegasnya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *Talak Syari>h* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Beberapa contoh *talak syari>h* adalah¹⁹
 - a) Engkau saya *talak* sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
 - b) Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
 - c) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan *talak syari>h* maka menjadi jatuhnya talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- 2) *Talak Kina>yah* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, samar-samar seperti contoh :
 - a) Engkau sekarang telah jauh dariku.
 - b) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
 - c) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
 - d) Pulanglah ke rumah ibumu.
 - e) Saya sekarang telah sendiri dan hidup membujang.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung sebuah kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kina>yah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, tergantung kepada niatnya seseorang artinya jika suami dengan kata-kata tersebut berniat untuk menjatuhkan talak maka

¹⁹ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*, h. 53.

talak jatuh, akan tetapi jika tidak berniat untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.

c. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- 1) *Talak Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi *talak raj'i*, maka istri wajib ber'*iddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa '*iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan jalan rujuk, tetapi jika dalam masa '*iddah* tersebut suami tidak menyatakan rujuknya, maka talak tersebut berubah menjadi *talak ba'in* dengan berakhir '*iddahnya*. Kemudian, jika sesudah berakhir '*iddahnya* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya, maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. *Talak raj'i* hanya terjadi dengan talak yang pertama dan kedua saja.
- 2) *Talak Ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.²⁰ *Talak ba'in* terbagi dua macam yaitu :
 - a) *Talak Ba'in Şugra* yaitu *talak ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya tersebut. Termasuk *Talak Ba'in Şugra*.
 - b) *Talak Ba'in Kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin lagi dengan lelaki lain, telah berkumpul dengan suami kedua

²⁰ Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, h. 191.

serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *'iddahnya*. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga

d. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya ada 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan tersebut.
- 2) Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (*sah*), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya, sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *syarih* dan *kina'iyah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula.
- 3) Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, karena kecuali darurat yakni tidak dapat menulis.
- 4) Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istri melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami

bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan sebagai wakil dari suami tersebut.

e. Dilihat dari cara rujuknya maka talak dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1) *Talak Raj'i*

Talak Raj'i artinya talak yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali selama masih dalam masa 'iddah.

2) *Talak Ba'in*

Talak ba'in artinya talak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan rujuk lagi, kecuali sudah pernah melakukan pernikahan dengan orang lain.

3) *Talak fasakh*

Talak Fasakh artinya talak yang diakibatkan karena adanya masalah antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan lagi secara damai dan istri mengadukannya kepada pengadilan.

4) *Talak khulu'*

Talak khulu' artinya talak yang dilakukan oleh suami karena kemauan istri dengan jalan istri memberi sebuah tebusan kepada suami.

4. Saksi dalam Talak

Mengenai saksi dalam talak oleh Ulama Fikih diperselisihkannya.²¹

a. Menurut Jumh}ur Fuqaha bahwa talak dapat jatuh dan hukumnya sah tanpa dihadiri oleh orang saksi. Disebabkan karena talak itu adalah hak suami. Dengan demikian, berarti suami sewaktu-waktu dapat menggunakan haknya tanpa harus mempersaksikan kepada dua orang saksi. Olehnya itu, Allah menjadikan talak itu kepada suami bukan kepada orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan. Dengan alasan pada QS. Al-Ah}za>b/33:49:



²¹ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*, h. 55.

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddahbagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”*²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum laki-laki itu menikahi perempuan kemudian perempuan itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya merasa keberatan menunaikan kewajibannya itu, maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktifitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami. Firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah/2: 231 yang mengatakan:


Terjemahan:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Madina*,h. 424.

telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al-kita>b dan al-Hikmah (al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."²³

b. Menurut Ulama Syi'ah Imamiyah bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak. Mereka beralasan dari firman Allah swt. Dalam surah al-Tala>q/65: 2



Terjemahannya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar."²⁴

Sayyid sābiq mengutip pendapat Al-T>{abrani dalam tafsirnya yang menuturkan bahwa: Zahir ayat tersebut memerintahkan memerintahkan adanya persaksian untuk talak, dan yang demikian juga yang diriwayatkan imam-imam *Ahlul Bait* (keluarga Rasulullah) semua dan mempersaksikan talak hukumnya wajib serta masuk syarat sahnya talak. Di antara para sahabat yang berpendapat tentang wajibnya persaksian dalam talak serta menjadi syarat sahnya talak ialah ‘Ali bin Abīṭa>lib ra dan Imran bin Ḥusain, dari kalangan Tabi’in Muh}ammad al-Baqi>r, Ja’far ṣadīq, Aṭa’ Ibnu Juraid dan Ibnu Surain.²⁵

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina*,h. 37

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina*,h. 558.

²⁵ Syarifuddinn Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*,h. 57.

Dalam kitab “*Jawāhirul Kalām*” dari ‘Ali bin Abīṭa>lib bahwa ia berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang talak: Apakah talakmu telah engkau persaksikan dihadapan dua orang saksi yang adil sebagaimana Allah telah memerintahkannya? Orang itu menjawab tidak. Maka ‘Ali berkata: “Pergilah engkau talakmu itu bukan talak yang sebenarnya”.

- c. Ja’far al-ṣadīq berkata:”Barang siapa mentalak istrinya tanpa menghadirkan saksi, maka talaknya tidak berarti”.
- d. Sayyid Murtada berkata dalam kitabnya “*Al-Intiṣar*” mengemukakan alasan Imamiyah yang berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki yang adil itu menjadi syarat untuk terjadinya talak, bila hal itu tidak ada maka talak tidak jatuh.
- e. Menurut Ibnu Kasir dalam Kitab Tafsirnya meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Juraid bahwa Aṭa’ berkata tentang firman Allah tersebut, “Bahwa nikah, talak dan rujuk itu tidak boleh dilakukan kecuali adanya dua orang saksi yang ada kecuali bagi orang yang ada *uzur*.
Perintah Allah untuk mempersaksikan talak di atas jelasnya perintah itu menurut kelaziman syara’ menetapkan wajib, menghukumi Sunnah terhadap apa yang zahirnya wajib berarti keluar dari kebiasaan syara’ tanpa adil.
- f. Al-Suyuti dalam kitabnya “*Al-Durrul Mans*” meriwayatkan dari ‘Abdurrah}mān dan Abū bin Hāmīd Aṭa’ ia berkata:²⁶

عَنْ عَمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهَدُ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ
عَلَّاطًا فِيهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رواه ابو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح.

Terjemahannya:

“Dari ‘Imra>n bin Hus}ain bahwa ia ditanya tentang kasus seorang suami yang mentalak istrinya kemudian merujuknya tanpa menghadirkan saksi.

²⁶Syarifuddinn Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*,h. 58

Lalu ia menjawab: “Hadirkan seseorang sebagai saksi atas talak dan rujuknya.” (H.R Abu> Daud dengan sanad sah}i>h yang mauquf)²⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka jelaslah tentang wajibnya persaksian talak itu adalah merupakan pendapat para sahabat dan *Tabi'in*. Oleh karena itu, dakwaan adanya ijma' atas kesunatan persaksian dalam beberapa kitab fikih, yang dimaksudkan adalah *Ijma' Mazha>bi* bukan *Ijma' Uşuli*. Berdasarkan juga apa yang dinukilkan dari al-suyuti dan Ibnu Kasir tersebut dapat disimpulkan bahwa wajibnya persaksian talak itu tidak hanya dikemukakan oleh Ulama *Ahlul Bait* saja, melainkan juga menjadi pendapat Aṭa', Ibnu Sirin dan Ibnu Juraid sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Dalam hal persaksian talak ini rupanya pemerintah Republik Indonesia (Pengadilan Agama) cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:²⁸

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa:²⁹

“ Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat permohonan kepada pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan atau diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan:³⁰

²⁷Al-H{afi>z} ibnH{ajar al-‘Asqalani, *Bulu>gulMara>m min Jam'I AdjillatilAhka>m*, Abu Ihsan al-As\{a>ri, *Terjemah Bulughul Maram*,h. 486.

²⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 39.

²⁹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab V, Pasal 14.

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

5. Akibat Hukum Talak

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatneri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal dalam kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologi, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami istri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai atau diceraikan, dan jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, kemaslahatan istri maupun anak-anaknya, maka untuk itu putusnya perkawinan dapat dimungkinkan.

³⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab V, Pasal 16.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya. Dengan jatuhnya talak mempunyai akibat hukum yaitu:³¹

- a. Salah satu akibat dari hukum perkawinan adalah halalnya persetubuhan antara suami istri, dengan jatuhnya talak mengakibatkan kehalalan tersebut, kecuali dalam hal *ṭalaq raj'I*, dimana persetubuhan dianggap salah satu cara mengadakan rujuk, sedangkan oleh Mazhab Syafi'I tidak dihalalkan persetubuhan walaupun dalam *ṭalaq raj'I* kecuali setelah rujuk dengan ucapan kata-kata rujuk.
- b. Dalam hal talak telah memasuki tingkat tidak mungkin ditalak kembali, karena *ṭalaq ba'in* maka tidak diperbolehkan rujuk tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya selama belum talak dijatuhkan lebih dari dua talak, kalau sudah dijatuhkan talak tiga, maka tidak boleh kawin lagi kecuali bekas istrinya telah kawin secara sah dengan suami lain dan telah dicampuri oleh suaminya itu, kemudian diceraikan serta telah habis masa *'iddahnya*.
- c. Apabila suami istri telah meninggal dunia dalam jangka waktu *'iddah* pada *ṭalaq raj'I*, baik suami maupun istri berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan yang meninggal tetapi apabila suami atau istri yang meninggal dunia dalam jangka waktu *'iddah* pada *ṭalaq ba'in*, maka tidak seorangpun daripada keduanya mempunyai hak waris dari yang lain.

B. Konsep Talak menurut Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syafi'i yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir. Nama lengkapnya adalah Abu>'Abdulla>h ibn Muh}ammad Idris ibn al-'Abba>s ibn 'Us\ma>n ibn Syafi'i al-Syafi'i, al-Mut}a>lib ibn Abdi al-Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasulullah saw. Dan

³¹Syarifuddinn Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*,h. 61.

kakek urutan kesembilan dari Imam Syafi'i. Sedangkan ibunya bernama Fa>t}imah binti Azdiyah, wanita yang berasal dari suku Yaman.²³²

Salah seorang guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, dan pada usia 20 tahun sering memintanya untuk membacakan kitab *al-Muwat}t}a'* di depan murid-murid madrasahnyanya. Kemudian beliau pergi ke Bagdad untuk menemui seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu >H{ani>fah, yaitu Imam Abu> Yusuf dan Imam Muh}ammad ibn H{asan al-Sya'bani, dan kemudian menjadi murid keduanya untuk mempelajari fikih *ahl al-Bai* t dan mengkaji hukum syara' yang pernah diambil oleh Imam 'Ali> ibn Abi>T{a>lib. Beliau juga berguru di Madi>nah, Yaman, Irak, dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syiah, sehingga dirinya bertemu dua aliran Hijazi (*ahl al-hadis*) dan Iraqi (*ahl al-ra'yi*)³³

Imam Syafi'i merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli Bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fikih. Di bidang hadis dikenal dengan Nas}i>r al-Sunnah, dalam bidang *us}ul fikih* dan fikih dikenal sebagai penyusun pertama kitab *us}ul fikih* pendiri Mazhab Syafi'i.³⁴

Imam Syafi'i dalam ijtiha>d adalah seperti yang dikatakannya dalam kitab *al-Umm*: "Pertama-tama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, maka qiya>s(analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadis dari Rasulullah dan sanadnya *s}ah}i>h*, maka itulah tujuan akhir". Namun sumber dasar dalam maz}habnya adalah al-Qur'an, al-Hadis, ijma' dan qiya>s.³⁵

³²Kahar Masyhur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 51.

³³Ismail T{a>lib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.6.

³⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.12.

³⁵Ismail T{a>lib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis*, h.26.

Kebolehan talak menurut Imam Syafi’I dijelaskan pada Q.S. al-T{ala>q/65:1
*“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya yang wajar.”*³⁶

Dan juga dijelaskan pada Q.S. al-Baqarah/2: 229

*“Talak yang dapat dirujuk itu tiga kali, setelah ia boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.”*³⁷

Talak yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah menunjukkan kebolehan talak. Barang siapa yang istrinya tidak haram dari perempuan yang baik-baik dan tidak dari perempuan yang buruk dalam suatu keadaan kecuali talak itu dilarang dari padanya kalau diceraikan bagi selain menghadapi ‘iddah, dan menahan setiap istri yang baik atau yang buruk dengan setiap keadaan adalah *mubah* bila ia menahannya dengan cara yang *ma’ruf* dan menyetubuhi dengan cara yang *ma’ruf*. Laki-laki menjaganya dengan menunaikan hak.

Al-Syafi’I berkata:

*“Saya memilih bagi suami yang tidak mentalak istrinya kecuali dengan talak satu supaya ada baginya hak rujuk pada perempuan yang disetubuhinya. Barang siapa yang menikahi perempuan maka baginya atas perempuan itu adalah dua kali talak, dan karena Allah membolehkan talak, dan apa yang dibolehkan maka tidaklah dilarang atas ahlinya.”*³⁸

Pendapat di atas menandakan bahwa Imam Syafi’I lebih suka kepada laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak satu saja karena jika dengan mentalak satu maka masih bisa dan memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan jika mentalak tiga istrinya atau mentalak tiga sekaligus maka tidak memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga.

Waktu yang baik untuk menceraikan istri menurut Imam Syafi’I ialah pada waktu permulaan ia suci dari haid sebelum dicampuri. Hal ini penting karena ‘iddah dihitung 3 kali suci, kalau diceraikan ketika haid maka wanita mendapat kerugian, sebab hari selama haidnya itu tidak terhitung. Rasulullah saw. Bersabda:

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina*,h. 558

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina*,h. 36.

³⁸Al-Imam al-Syafi’I, *al-Umm: Kitab Induk*, Jilid 8 (Cet. II; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000),h. 226.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَرْءٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَجِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِثْنَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِثْنَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَيَلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. رواه أبو داود.

Terjemahnya:

“ Dari ‘Abdullah bin ‘Umar: Pada suatu masa Rasulullah saw ia telah mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. ‘Umar bin khat}t}a>b lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Dan beliau bersabda: ‘Perintahkan kepada anakmu agar kembali lagi kepada istrinya sampai istrinya suci, kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu barulah terserah anakmu. Kalau ia masih menginginkan istrinya maka pergaulilah, namun apabila mentalaknya dan belum pernah digauli, maka itulah ‘iddah bagi wanita yang ditalak, sebagaimana perintah Allah swt. “ (H.R. Abu Daud)³⁹

Al-Syafi’I berkata:

“Talak wanita yang haid memudaratkan atasnya karena ia tidak pada hari-hari ‘iddah dari suami wanita yang berhaid itu. Apabila dia ditalak dalam keadaan haid setelah disetubuhi jika wanita itu tidak memiliki ‘iddah maka tidak akan diketahui wanita itu hamil atau tidak. Nabi memerintahkan untuk melakukan ‘iddah agar memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya itu.”⁴⁰

Pendapat Imam Syafi’I di atas menandakan bahwa suami harus menceraikan istri dengan cara yang *ma’ruf* atau dengan cara yang baik dan janganlah menceraikan istri dalam keadaan haid karena menghilangkan ‘iddah. Rasulullah memerintahkan dan memberlakukan ‘iddah agar memberikan kesempatan kepada suami untuk berfikir lagi dan masih bisa rujuk dengan istrinya. Selain itu, adanya ‘iddah akan diketahui jika wanita itu hamil atau tidak sehingga tidak merugikan lebih banyak kepada wanita tersebut.

Talak menurut kebanyakan pengikut Ahlusunnah, tidak disyaratkan dengan satu syaratpun yang dapat menghalangi segera jatuhnya talak, seperti perempuan

³⁹Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sjahi Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman (Cet. II; Pustaka Azzam, 2007), h. 3

⁴⁰Al-Imam al-Syafi’I, *al-Umm: Kitab Induk*, Jilid 8, h. 228.

tidak sedang dalam masa haid, tidak suci setelah bercampur, atau keharusan hadirnya dua orang saksi yang adil.⁴¹

C. Konsep Dasar Talak dalam UU No 1 Tahun 1974

1. Pengertian talak

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴²

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak di sebutkan apa yang di maksud dengan perceraian, hanya saja pengertian perceraian itu di jumpai dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1990) yaitu:⁴³

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.

Namun, dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Pasal 38 menyatakan bahwa “ perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”⁴⁴ Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UU. No. 1 tahun 1974 memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UU. No. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan berapa lama

⁴¹J. subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, Terj. Irwan Kurniawan, *al-I'tisjami> al-Kita>b wa al-Sunnah: Djira>sahMubassat>ahfi> Masa>'il Fiqhiyyah muhimmah* (Cet. III; Jakarta Selatan: Nur al-Huda, 2013), h. 209

⁴²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 1.

⁴³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed. Lengkap (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020),h. 35

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 38.

jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggal seseorang itu. Bahkan di dalam penjelasan UU. No. 1 tahun 1974, Pasal 38 tersebut dipandang “cukup jelas”.

Selanjutnya pada Pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974 menyatakan:⁴⁵

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Putusnya perkawinan karena talak dalam KHI di bagi menjadi 5 macam yaitu:

a. *Talak Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah* (Pasal 188 KHI).

b. *Talak Ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Talak ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *'iddah* (Pasal 199 KHI ayat (1)). *Talak ba'in sugra* dibagi menjadi 3 macam yaitu: Talak yang terjadi *qabla al-dukhu>l*, talak dengan tebusan atau khuluk, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119 KHI ayat 2).

2) *Talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikah kembali. Kecuali apabila pernikahan itu di lakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhu>l* dan habis masa *'iddah* (Pasal 120 KHI).

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 39.

- 3) *Talak Sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121).
- 4) *Talak Bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi si istri dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).

2. Alasan Talak

Menurut pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁴⁶

- a. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinaan atau pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan atau yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pembagian talak memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan. Ketentuan pasal tersebut memang

⁴⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab V, Pasal 14.

tidak dimuat dalam kitab fikih, karena dalam pandangan fikih perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan talak itu tidak berada di pengadilan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penjatuhan Talak menurut Mazhab Syafi'i dan UU. No. 1 Tahun 1974

1. Proses Penjatuhan Talak menurut Mazhab Syafi'i

Allah swt. membolehkan talak hanya sebagai jalan keluar dari kesulitan, setelah dipandang mustahil dapat dipertahankannya kehidupan sebuah rumah tangga, dan juga setelah sebelumnya digunakan berbagai cara untuk mendamaikan keduanya baik itu berupa nasihat, tuntutan, ancaman, maupun dengan mengangkat seseorang sebagai hakim.¹

Kehidupan berkeluarga sudah tidak mungkin lagi dipertahankannya di antara mereka, barulah talak dijadikan sebagai jalan keluar terakhir. Bagi seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan talak tiga sekaligus, dia harus ingat bahwa talak yang benar dan sah menurut Syariah Islam ialah dia mentalak istrinya setelah bulat tekadnya untuk mentalak.

Menurut para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rafiq, terdapat beberapa alasan mengapa perceraian bisa terjadi. Paling tidak ada empat kemungkinan yang memicu terjadinya perceraian, yaitu: ²

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Istri yang *nusyuz* kepada suami bermakna istri lebih tinggi kedudukannya terhadap suami sehingga ia merasa tidak lagi punya kewajiban mematuhi suaminya. Dalam hal ini, *nusyuz* dimaknai sebagai kedurhakaan yang dilakukan oleh sang istri kepada sang suami dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

¹Ahmad al-syarbaši, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, Terj. Ahmad Subandi, *Yas'alunaka fī al-Din wa al-Ḥayah* (Cet. III; Beirut: Dar al-Jail, 2000),h. 304.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015),h. 214.

Menghadapi istri yang lagi *nusyuz* suami harus memerhatikan tiga langkah berikut:³ Pertama, seorang suami harus memberi nasihat atau memperingati istrinya bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang keliru, melanggar perintah agama dan menimbulkan resiko kehilangan haknya. Kedua, seandainya pihak istri tidak menghiraukan nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh sang suami dan justru sang istri memperlihatkan penentangannya, maka lebih lanjut yang diambil suami adalah pisah ranjang atau tidur secara terpisah. Ketiga, jika langkah kedua juga tidak mengubah sikap istri ke arah yang diharapkan, malah justru *nusyuz*nya bertambah-tambah, maka sang suami mengambil langkah berikut, yakni memberi pelajaran atau dalam bahasa al-Quran memukulnya.

b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Dalam hal *nusyuz* tidak melulu dilakukan oleh pihak istri tetapi juga terdapat kemungkinan sang suami melakukan hal yang sama ketika dia tidak mengindahkan kewajibannya terhadap istri, baik kewajiban yang bersifat materi berupa nafkah maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi, yakni menggauli istrinya dengan cara yang makruf.

c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri (*syiqaq*)

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak suami dan istri.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Dalam talak, menurut kebanyakan pengikut Ahlusunnah, tidak disyaratkan dengan satu syaratpun yang dapat menghalangi segera jatuhnya talak, seperti perempuan tidak sedang dalam masa haid, tidak suci setelah

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, h. 214.

bercampur, atau keharusan hadirnya dua orang saksi yang adil.⁴ Menurut Mazhab Syafi’I bahwa jika suami mengatakan kepada istrinya, ”engkau adalah orang yang tertalak” serta diniatkan talak maka jatuhlah talak. Jika diniatkan talak satu, maka jatuh talak satu. Jika diniatkan talak dua atau tiga maka jatuh talak dua atau tiga.⁵

Para ulama sepakat mengenai jumlah talak maksimal, yaitu tiga. Jika talak sudah sampai tiga kali maka ia disebut dengan *Talak Ba’in*, yaitu suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali telah memenuhi beberapa syarat.⁶ Diantara masalah-masalah yang menjadi ganjalan dalam kehidupan, yang berakhir dengan pecahnya keluarga dan putusnya silaturahmi di banyak negara adalah masalah disahkannya talak tiga sekaligus. Seseorang mengatakan, “Engkau kucerai dengan talak tiga.” Atau dia mengulang-ulang tiga kali berturut-turut dalam satu majelis ucapan, ”Engkau kuceraikan”, “engkau kuceraikan”, “engkau kuceraikan”. Kemudian hal itu dipandang sebagai talak tiga yang sebenarnya dan perempuan yang dicerai menjadi haram dinikahi oleh mantan suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain (lalu menceraikannya kembali).⁷ Mereka berbeda pendapat mengenai talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, apakah langsung jatuh tiga atau satu.

⁴J. Subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, Terj. Irwan Kurniawan, *al-I’tisjambi> al-Kita>b wa al-Sunnah: Djira>sahMubassat}ahfi> Masa>’il Fiqhiyyah mu}immah* (Cet. III; Jakarta Selatan: Nur al-Huda, 2013), h. 209.

⁵Syaikh al-Alla>mahMu}ammad bin ‘Abd}urrah}ma>n al-D}imasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Rahmah al-Ummah fi>ikhtila>f al-A’immah*, (Cet. XVIII; Bandung: Hasyimi. 2017), h. 348

⁶Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ah}kam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Ed. 2 (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 271.

⁷J. Subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, Terj. Irwan Kurniawan, *al-I’tisjambi> al-Kita>b wa al-Sunnah: Djira>sahMubassat}ahfi> Masa>’il Fiqhiyyah mu}immah*, h. 209.

Jumhur ulama yang terdiri dari *al-maz\al>hib al-arba'ah* (Mazhab yang empat) berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tetap dihitung jatuh tiga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fikih *maz\al>hib al-arba'ah*

فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَاحِدَةً بَانَ قَالَ لَهَا أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَزِمَهُ مَانَطَقٌ بِهِ مِنَ الْعَدَدِ فِي

٨٣٤١ مَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ. كِتَابُ الْفِقْهِ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ صَحِيفَةٌ

Terjemahnya:

“Apabila seseorang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus, jika ia berkata kepada istrinya: Engkau saya ceraikan tiga kali, jatuhlah sebanyak bilangan yang diucapkannya itu menurut mazhab yang empat dan itulah fatwa jumhur ulama”.⁹

Mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia sedari beratus-ratus tahun yang lalu menetapkan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, sehingga suami tidak boleh rujuk lagi dan kalau ia lakukan juga maka rujuknya batal dan ia dianggap melakukan perkawinan yang tidak sah. Berikut keterangan ulama Mazhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga. Disebutkan dalam kitab al-umm bahwa Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu 'Abba>s:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
 قَالَتْ : تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
 يَدُلُّ وَاللَّهِ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لَهُ نَحْلٌ بِهَا أَوْلَمَ يَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَمْرَاتِهِ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

Terjemahnya:

“Imam Syafi'i berkata: Allah swt. Berfirman: talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan baik atau melepaskan dengan baik. Dan Allah juga berfirman: jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang

⁸Abd}urrah}ma>nal-Jazi>ri>, *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz\al>hib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013),h. 303.

⁹Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, h. 271

lain. Al-quran itu menunjukkan bahwa Allah yang lebih tahu bahwa orang yang menceraikan istrinya dengan tiga kali, baik sebelum dicampuri atau sesudah dicampuri, tidak halal lagi baginya sampai ia kawin lagi dengan pria yang lain. Maka apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya: Engkau ditalak tiga kali, maka haramlah wanita itu baginya kecuali kalau ia sudah kawin dengan pria lain.”¹⁰

Dalil-dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga yaitu:

- a. Allah swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah:2/229



Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹¹

Ayat ini menunjukkan terlarangnya menjatuhkan talak tiga sekaligus.

Islam mengajarkan, apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah berangsur-angsur, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk rujuk. Larangan menjatuhkan talak tiga sekaligus itu menunjukkan jatuhnya talak tiga, sebab jika tidak demikian maka larangan itu tidak mempunyai arti apa-apa.

- b. Hadis yang diriwayatkan al-Nasa>'i

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيْبِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبًا نَمَّ قَالَ: أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَاءُ.

Terjemahnya:

“Dari Mahmu>d bin Lube>d, beliau berkata: dikabarkan kepada Rasulullah saw. Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus. Maka nabi marah mendengar hal tersebut, dan beliau berkata: Apakah kamu ingin memainkan kitab Allah sedang aku

¹⁰Al-Imam al-Syafi'i, *Al- Umm: Kitab Induk*, jilid 8 (Cet. II; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 235

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Madina*, h. 36

berada dihadapanmu? Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Bolehkah saya bunuh dia?” (H.R. al-Nasa>'i)¹²

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan bahwa seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dan Rasulullah mendengar talak yang seperti itu, karena talak yang baik yaitu talak yang dilakukan secara bertahap, satu demi satu. Nabi marah karena kasihan kepada laki-laki tersebut karena tidak boleh kembali lagi dan dianggap terlalu ceroboh.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa bentuk memperlakukan kitab Allah adalah dengan tidak mengindahkan ketentuan talak yang sebenarnya. Allah swt. berkehendak agar seseorang menjatuhkan talak satu kali, Allah swt. juga memberi kesempatan kepadanya untuk merujuk kembali istrinya. Namun apa yang telah dilakukan adalah sebaliknya, dia menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan agar tidak dapat merujuknya.¹³

Marahnya nabi kepada laki-laki tersebut suatu bukti bahwa talak tiga yang dijatuhkannya sekaligus itu jatuh tiga. Jika ucapan laki-laki itu tidak ada gunanya, tidak mungkin nabi marah. Sama halnya dengan sabda nabi yang mengatakan bahwa perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Talak pada hakikatnya dimarahi oleh Allah tapi tetap sah dan berlaku.

c. Jumhur ulama berhujjah berdasarkan hadis dari Na>fi' bin Aji>r

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلِ.

Terjemahnya:

“Dari Sitti ‘A<isyah, seorang laki-laki menceraikan istrinya talak tiga sekaligus, setelah itu ia kawin dengan pria lain. Suaminya yang kedua menceraikannya juga, Rasulullah saw. Ditanya mengenai hal ini, apakah wanita itu halal bagi suaminya yang pertama? Rasulullah menjawab: halal,

¹²Al-H{afi>z} ibnH{ajar al-‘Asqala>ni, *Bulu>gulMara>m min Jam‘I AdjillatilAhka>m*, Abu Ih}san al-As\>ri, *Terjemah Bulughul Maram* (Cet. III; Solo: Al-Tibyan, 2011),h. 480.

¹³Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah 4*, Terj. ‘Abdurrah{ma>n dan Masrukhim, *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),h. 38

apabila suaminya yang kedua telah mencoba manisan wanita itu, sebagaimana yang telah dicoba oleh suaminya yang pertama.”¹⁴

Hadis tersebut jelas bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga karena nabi mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh lagi kawin dengan suaminya yang telah menceraikannya itu kecuali jika ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah pula dicampuri dengan laki-laki lain.

- d. Abd}ulRaza>q dalam kitab *Mushannafnya* meriwayatkan dari Ubadah bin S}ami>t, dia mengatakan bahwa kakeknya mentalak istrinya seribu kali. Kemudian menemui Rasulullah saw lalu menceritakan kejadian itu kepadanya. Rasulullah saw. berkata kepadanya

مَا أَتَى اللَّهَ جَدُّكَ، أَمَا ثَلَاثَ قَلَّةٍ، وَأَمَا تِسْعِمَائَةٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعُونَ، فَعُدُّوا نِ وَظَلْمٌ، إِنْشَاءَ اللَّهِ عَذْبُهُ، وَإِنْشَاءَ غَفْرَ لَهُ.

Terjemahnya:

“Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya memiliki hak untuk menalak tiga kali. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh kali itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah berkehendak, dia akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, dia akan mengampuninya.”¹⁵

Itulah alasan beserta dalil Imam Syafi’i menetapkan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga. Selain Imam Syafi’i, Mazhab yang empat dan mayoritas fukaha juga berpendapat demikian, seperti Ah}mad, Isha>q, dan Abu>S}aur. Di kalangan Tabi’in yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu S}irin.¹⁶ Berbeda halnya dengan pendapat MazhabSyi’ah Ima>miyah ucapan talak yang diucapkan sekaligus tidak jatuh sama sekali. Dengan alasan bahwa yang

¹⁴MuhammadNas}irud}d}i>n al-Albani, *S}ahi>h Sunan al-Nasa>’I*, Terj. Fathurrahman dan Zuhdi, *Shahih Sunan Nasa’I*, Jilid2 (Cet. I; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006),h. 751

¹⁵Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah 4*, Terj. ‘Abdurrah{ma>n dan Masrukhim, *Fiqh Sunnah*,h. 40

¹⁶J. subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, Terj. Irwan Kurniawan, *al-I’tis}ambi> al-Kita>b wa al-Sunnah: D}ira>sahMubassat}ahfi> Masa>’il Fiqhiyyah muh}immah*,h. 211.

demikian itu tidak diajarkan oleh agama. Sementara itu, Mazhab Zaidiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, Ahlu Zahir menilainya jatuh satu saja.¹⁷

Ulama yang menganggap talak tiga sekaligus itu tidak sah adalah karena talak seperti itu termasuk *Talak Bid'ah*. *Talak Bid'ah* menurut mereka dianggap tidak sah dan hukumnya adalah sia-sia. Demikian menurut pendapat yang diriwayatkan Ibnu 'Aliyyah dan H{isyam bin h}aka>m, Abu> Ubaidah, sebagian MazhabZahi>ri>, Imam al-Baqi>r, Imam Al-s}adi>q, dan al-Nas}i>r.¹⁸

Adapun fatwa Imam Syafi'I yang mengkritisi pendapat talak tiga sekaligus jatuh satu atau tidak jatuh sama sekali:

a. Disebutkan dalam *Kitab Subulussala>m* pada juz ke 3 bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ أَبُو زُرَّكَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعْ لِمَرَأَتِكَ فَقَالَ :
إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعَهَا. رواه ابوداود

Terjemahnya:

“Dari Ibnu ‘Abbas ra., dia berkata: “Abu>ruka>nah menceraikan istrinya, lalu Rasulullah saw., bersabda kepadanya, ‘Rujuklah kepada istrimu.’ Dia berkata, ‘Aku telah menceraikannya dengan talak tiga.’ Beliau bersabda, ‘Sungguh aku telah mengetahuinya, rujuklah kepadanya.’” (H.R. Abu>Dau>d)¹⁹

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدٍ : طَلَّقَ أَبُو زُرَّكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: فَإِنَّهَا
وَاحِدَةٌ.

Terjemahnya:

“Dalam lafaz Ahmad disebutkan “Abu>ruka>nah telah menceraikan istrinya dengan talak tiga dalam satu tempat, lalu dia bersedih atas

¹⁷M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 531

¹⁸Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah 4*, Terj. Abdurrahman dan Masrukhim, *Fiqh Sunnah*, h. 44

¹⁹MuhammadNas}irud}d}i>n al-Albani, *S}ah}i>h Sunan Abu>Dau>d*, Terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman (Cet. II; Pustaka Azzam, 2007), h. 11

perbuatannya. Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya, 'Sesungguhnya itu dihitung talak satu'".²⁰

Pendapat tersebut dikritisi oleh ulama yang tidak sependapat dengannya, mengatakan bahwa kalau dilihat sepintas memang agak benar juga tetapi kalau diteliti dan diperhatikan lebih dahulu *Kita>b Subulussala>m* ternyata kedua dalil mereka ini tidak bisa dipakai dan tidak berlaku, karena hadis-hadis ini adalah hadis *d}a'i>f*.

Dalam *Kitab Bulu>gul Mara>m* dijelaskan bahwa

وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ مَقَالٌ.

Terjemahnya:

"Dan dalam sanad keduanya ada Ibnu Isha>q dan tentang dia ada komentar."²¹

Subulussala>m sendiri mengakui hadis ini adalah hadis yang *d}a'i>f*. karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Ibnu Isha>q yang dipertanyakan kejujurannya.

- b. Menurut T{awu>s, Ikrima>h, Ibnu Ish}a>q, dan Ibnu Taymiyah, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus adalah dihitung satu.²² Adapun yang menjadi hujjah bagi mereka adalah firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 229.



Menurut mereka, dalam ayat tersebut digunakan kata *al-t}ala>q marrata>ni* yang berarti "talak itu dua kali". Kemudian ayat tersebut diiringi oleh ayat yang menyatakan talak tiga. Hal itu bermakna bahwa talak itu dihitung dua atau tiga kali dengan tidak sekaligus. Kalau dijatuhkan

²⁰Al-H{afi>z} ibn H}ajar al-'Asqalani, *Bulu>gul Mara>m min Jam'I Ad}illatil Ahka>m*, Abu Ihsan al-As}a>ri, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 481

²¹Al-H{afi>z} ibn H}ajar al-'Asqalani, *Bulu>gul Mara>m min Jam'I Ad}illatil Ahka>m*, Abu Ihsan al-As}a>ri, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 481

²²Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Ed. 2, h. 273

sekaligus maka berarti jatuh satu saja. Apabila tidak demikian, maka tentu ayat tersebut berbunyi الطَّلَاقُ طَلَقَاتٍ bukan الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ.²³

Wahbah al-Zuhaili mengomentari alasan ini, bahwa ayat tersebut menjelaskan talak yang disyariatkan atau yang dibolehkan. Tidak terdapat padanya penjelasan tentang jatuh atau tidaknya talak.²⁴

Selain dari ayat di atas, pendapat tersebut juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Muslim yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آنَاءٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَهُ عَلَيْهِمْ. رواه مسلم

Terjemahnya:

“Dari Ibnu ‘Abba>s, dia berkata: Talak tiga pada masa Rasulullah, Abu> Bakar, dan dua tahun khilafah ‘Umar bin al-Khat}t}a>b adalah dihitung satu. Kemudian ‘Umar berkata:’ Banyak orang yang bersegera dalam suatu urusan, yang sedianya mereka perlahan-lahan. Kalau kita biarkan, mereka akan terus melakukannya.” (H.R. Muslim)²⁵

Ini adalah cerita dari Ibnu ‘Abba>s bukan hadis nabi. Jika bertentangan antara keterangan ibnu ‘Abba>s dan takrir nabi atau hadis nabi, maka yang didahulukan hadis nabi. Keterangan Ibnu ‘Abba>s di atas yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu tidak dipakai untuk penegakan *h}ujjah*, bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu karena maksud dari hadis itu bukan untuk itu tapi untuk talak yang dijatuhkan tiga kali secara bertahap atau tidak sekaligus.²⁶

Itulah dalil-dalil untuk meyakinkan fatwa Imam Syafi’I tentang jatuhnya talak tiga sekaligus itu jatuh tiga dan mengetahui kesalahan-kesalahan fatwa Ibnu Taymiyah dan murid-muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi sekaligus kaum

²³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Ed. 2, h. 273

²⁴Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Ed. 2, h. 273

²⁵Al-H{afi>z} Zaki> al-Di>n ‘Abd. al-‘Azim al-Munziri, *Mukhtasar S}ah}i>h Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni (Cet. II; Bandung; Mizan, 2009), h. 457.

²⁶Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, h. 298

Syi'ah Ima>miyah. Bahkan Ibnu Mulaqqan, salah seorang ulama *Ahlusunnah waljama'ah* bermazhab Syafi'I mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan talak tiga sekaligus jatuh satu adalah pendapat *syaz* (ganjil) yang menyalahi Ahlusunnah dan dari kalangan salaf, pendapat tersebut hanya diriwayat dari al-Hujjaj bin Artah dan Muḥammad bin Isha>q. Pernyataan lebih tegas lagi disampaikan oleh Muḥammad Amin al-Kurdi> beliau mengatakan bahwa pendapat talak tiga pada satu kalimat atau satu majelis akan jatuh satu adalah pendapat yang menyalahi al-kitab, Sunnah, dan Ijma' ummat.

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulannya adalah fatwa Imam Syafi'I yang menyatakan talak tiga sekaligus jatuh tiga itu lebih kuat dibanding dengan fatwa golongan lainnya.

2. Proses Penjatuhan Talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, UU. No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Pasal 38 UU. No.1 Tahun 1974 menyatakan:²⁷

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan disebabkan kematian adalah jika salah satu dari pasangan suami atau istri meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia adalah suami maka istri yang ditinggalkan mewarisi harta suaminya dan harus ber'*iddah* (masa tunggu).

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah

²⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 38.

berkekuatan hukum tetap (*in cracht*).²⁸ Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri sebagaimana yang tercantum di Pasal 39.²⁹

Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Mengomentari pasal 39 ini, Ulin Na'mah menegaskan bahwa hal itu dimaksudkan untuk mengatur talak pada pernikahan menurut Agama Islam. Kewenangan talak tetap berada pada tangan suami, namun perlu di atur pelaksanaan perceraian tersebut sebagai upaya membatasinya. Keharusan perceraian dilakukan di muka pengadilan adalah masalah *ijtiha>diyah*. Hal ini dilakukan didasarkan banyaknya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana suami dengan sesuka hatinya menceraikan istrinya tanpa memperhatikan kondisi istri setelah terjadinya perceraian. Istri dengan kemampuan sealakadarnya harus mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mantan suami.³⁰

²⁸Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Ed. 1 (Cet. II; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persana, 2013),h. 150.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 39.

³⁰Ulin Na'mah, *Talaq Divorce: In Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 39.

Pasal 40³¹

- a. Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Jadi, perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa muncul dari pihak istri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan perkara perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan perkara cerai gugat dengan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

Sedangkan talak tiga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 120, yaitu: “*Talak Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.”³² Berdasarkan pasal tersebut bahwa ketika suami mentalak istrinya kemudian ia berubah pikiran, maka ia berhak untuk kembali kepada istrinya dengan adanya opsi rujuk, sehingga talak itu dapat dipergunakan sebanyak tiga kali dengan dua kali opsi rujuk.

UU. No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung adanya talak tiga sekaligus. Hal ini disebabkan undang-undang memiliki beberapa prinsip, yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan. Prinsip mempersulit perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

³¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab VIII, Pasal 40.

³²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed. Lengkap (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020),h. 35.

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.³³

Prinsip mempersulit perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang inipun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini adalah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.³⁴

Prinsip ini juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 yang memuat kekuatan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

³³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 20

³⁴Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 38

³⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab V, Pasal 19.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung adanya talak tiga sekaligus. Sebagaimana tata cara perceraian yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, maka talak tiga sekaligus tidak akan terjadi, sebab talak di proses di pengadilan dan sesuai dengan aturan pengadilan. Hal ini disebabkan undang-undang memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan.

B. Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus menurut Mazhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974

Al-Syafi'i berkata: "Diantara wanita yang halal pada permulaan nikahnya adalah halal kapan saja diinginkan oleh laki-laki yaitu perempuan yang halal bagi laki-laki dan diinginkan oleh perempuan. Jika suami ber*li'an*, maka tidak halal wanita itu baginya selama-lamanya. Dan yang kedua (tidak halal) adalah perempuan yang ditalak oleh laki-laki merdeka dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak halal bagi laki-laki hingga ia disetubuhi oleh suami lainnya.³⁶ Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 230



³⁶Al-Imam al-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk*, jilid 8, h. 443.



Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita yang telah ditalak tiga baik itu talak tiga yang dilakukan secara bertahap maupun talak tiga yang diucapkan sekaligus itu tidak bisa lagi rujuk dengan suaminya. Boleh kembali dengan suaminya apabila wanita tersebut menikah dengan pria lain dan suaminya tersebut sudah melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut lalu pria tersebut menceraikan istrinya itu.

Mazhab Syafi’I selain bersumber pada firman Allah juga bersumber pada hadis dari ‘A<isyah yang diriwayatkan oleh Al-Nasa>’i

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقْتَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَامَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عَسِيْلَتِكَ، وَتَذُوقِ عَسِيْلَتَهُ.

Terjemahnya:

“Dari ‘A>isyah, ia berkata: Istri Rifa>’ah, datang menemui Rasulullah saw., lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya Suamiku telah mentalakku tiga kali talak, setelahnya aku menikah lagi dengan ‘Abdurrah}ma>n bin al-Zubair, dan tidaklah aku bersamanya melainkan seperti rumbai pakaian! Maka Rasulullah saw berkata dan bersabda, ‘Barangkali engkau berharap ke Rifa>’ah! Tidak bisa. Sehingga ia (‘Abdurrah}ma>n bin al-Zubair) merasakan madumu, dan engkau merasakan madunya.’” (H.R al-Nasa’i)³⁸

Wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus selain tidak bisa lagi rujuk kepada suaminya juga tidak ada lagi nafkah bagi wanita yang ditalak tiga. Al-Syafi’I

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Madina*, h. 36

³⁸Muhammad Nas}irud}d}i>n al-Albani, *S}ah}i>h Sunan al-Nasa>’I*, Jilid2, Terj. Fat}urrah}man dan Zuhdi, *Shahih Sunan Nasa’I*, h. 749.

berkata: “Setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki rujuknya maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu ber’*iddah* dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuknya maka tidak ada nafkah baginya selama ‘*iddahnya* dari laki-laki kecuali kalau ia hamil maka wajib atas laki-laki memberi nafkahnya selama ia hamil.”

Imam syafi’I berdasarkan kepada hadis dari Fa>t}imah binti Qais

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ"

Terjemahnya:

“Dari Fa>t}imah binti Qais ra. Dari Nabi saw tentang istri yang ditalak tiga, beliau bersabda, “Dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah”. (H.R Muslim)³⁹

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut MazhabSyafi’I adalah tidak boleh rujuk kepada suaminya dan termasuk talak *Ba’in Kubra* yang boleh kembali dengan suaminya apabila si wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus itu menikah dengan pria lain dan sudah merasakan madu diantara keduanya lalu bercerai. Allah akan melaknat laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama dan laki-laki yang menyuruh pria lain untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi.

Berbeda dengan UU. No.1 Tahun 1974 yang dapat dilihat pada Pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan”. Maka yang dimaksud perceraian perspektif UU. No.1 Tahun 1974 adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan maka talak tersebut merupakan talak di lingkungan yang di anggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

³⁹Al-H}afi>z} Zaki> al-Di>n ‘Abd. al-‘Azim al-Munziri, *Mukhtasar S}ah}i>h Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, h. 467.

Perspektif Mazhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974 terdapat perbedaan pada konsep perhitungannya, kalau UU. No.1 Tahun 1974 walaupun misalnya suami pernah mengucapkan kata talak kepada istrinya lebih dari tiga kali dan kemudian di pengadilan mengucapkan ikrar talak maka perspektif UU. No.1 Tahun 1974 tetap dihitung satu dan tidak termasuk *Talak Ba'in*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'I bahwa talak tiga dianggap sah dan dihitung sejak redaksi talak diucapkan meskipun di luar persidangan.

UU. No.1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya dengan istri dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik (*traumatic*) bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.⁴⁰

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan dimanapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Dampaknya bagi istri yaitu:

a. Tidak ada kepastian hukum

Akibat dari tidak ada kepastian hukum tersebut, jika salah satu atau kedua belah pihak ingin menikah kembali dengan orang lain maka pernikahannya

⁴⁰Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h.

tidak akan diterima atau tidak akan sah karena dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.

b. Ada kesewenangan suami terhadap istri

Istri cenderung akan dirugikan karena anggapannya adalah talak termasuk ke dalam haknya suami dan jika hal ini terjadi, maka suami akan melakukan hal yang diinginkan semauanya.

Jatuhnya talak dalam konsepsi fikih menjadikan ucapan suami begitu sakti, karena seorang wanita bisa saja dengan tiba-tiba kehilangan statusnya sebagai istri tanpa ada peluang baginya untuk mempertahankan kedudukannya, bahkan gurauan atau sindiran dari suaminya pun dapat mengantarkan suaminya menjadi janda, dalam istilah fikih dikenal dengan *Talak Syari* dan *Kina*. Ketika suami mentalak tiga sekaligus istrinya, istrinya pun sangat dirugikan karena dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah materi dari suaminya.

Persoalannya adalah ketika konsep fikih tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum dan demokrasi yang tidak menghendaki ada pembedaan hak antara suami dan istri dalam menentukan nasib rumah tangganya. Sehingga UU. No.1 Tahun 1974 memberikan hak dan kedudukan yang sama antara suami istri dalam hal ini. Bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan dan hanya setelah diizinkan oleh pengadilan si suami dapat mengikrarkan talaknya dan pernikahannya dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan. Kacamata UU. No.1 Tahun 1974 bahwa bagaimanapun kata talak yang diucapkan oleh suami meskipun itu talak tiga sekaligus sejauh diucapkan tanpa seizin pengadilan dianggap sebagai talak liar dan sama sekali tidak dapat memutuskan hubungan pernikahan.⁴¹

⁴¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Ed. 1, h. 160.

Implikasi atau akibat hukum yang muncul dari penetapan ikrar talak di luar pengadilan adalah tidak adanya kekuatan hukum (UU. No.1 Tahun 1974), meskipun pada dasarnya undang-undang itu sendiri diadopsi dari fikih. Disamping itu, juga ada salah satu pihak istri/wanita yang dijatuhi talak ketika ada satu penyimpangan pada masalah *'iddah* istri (dalam masalah nafkah), terlebih ketika ada masalah-masalah baru yang terkait dengan harta *gono-gini*. Kemudian akibat hukum yang muncul dari penetapan ikrar talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi'I, yakni hilangnya opsi rujuk yang seharusnya dipergunakan sebanyak dua kali, sehingga merugikan pihak suami yang menyesal karena terburu-buru mentalak tiga sekaligus istrinya. Begitupun juga istrinya dirugikan karena tidak mendapatkan lagi nafkah materi dari suaminya.

Dalam menyikapi perbedaan yang terjadi antara pendapat Mazhab Syafi'I dan UU. No.1 Tahun 1974 mengenai keabsahan talak tiga sekaligus dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus adalah bahwasanya Mazhab Syafi'I bersifat klasik, sedangkan UU. No.1 Tahun 1974 bersifat kontemporer. UU. No.1 Tahun 1974 lebih cocok dijadikan sebagai dasar hukum perceraian karena diambil dari pendapat-pendapat yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan secara lugas dan tegas mengatur persoalan ini, tidak lantas problema hukum pernikahan terselesaikan, karena fikih dengan segala konsepsinya sudah sejak lama mendarah daging pada masyarakat Muslim di Indonesia. Pereduksian talak *Syari>h* dan talak *Kina>yah* tidak cukup ampuh untuk menghilangkan pengaruhnya di kalangan umat Islam Indonesia, sehingga meskipun jelas-jelas tidak diakui oleh Negara, walau bagaimanapun ia tetap dianggap Hukum Islam (fikih) yang mempresentasikan hukum Allah swt. Sang pemilik kebenaran absolut.

Disamping itu boleh bermazhab tapi jangan sebata kepada produk hukum yang matang saja, akan tetapi juga berpedoman pada penggalian hukumnya. Selain itu, firman Allah swt juga perlu dijadikan landasan agar umat Islam yang hendak melakukan talak harus melalui proses pengadilan, dengan menyatakan

bahwasanya selain harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai ummat harus pula mentaati pemimpin.

Akan tetapi sebaiknya tidak melupakan sama sekali kepada pendapat MazhabSyafi'I yang terdahulu, karena dengan fikih merekalah yang dapat mengenal dasar-dasar hukum Syar'I khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, MazhabSyafi'I menjadi hukum yang dikenal masyarakat yang pendapat amaliyahnya diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka sebaiknya pendapat MazhabSyafi'I juga dapat memberikan konstribusi mengenai kebolehan ikrar talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama, kalau memang dalam keadaan genting atau darurat untuk dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan talak menurut kebanyakan pengikut Ahlusunnah, tidak disyaratkan dengan satu syaratpun yang dapat menghalangi segera jatuhnya talak, seperti perempuan tidak sedang dalam masa haid, tidak suci setelah bercampur, atau keharusan hadirnya dua orang saksi yang adil. Proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi'I bahwa jika suami mengatakan kepada istrinya, "engkau adalah orang yang tertalak" serta diniatkan talak maka jatuhlah talak. Jika diniatkan talak satu, maka jatuh talak satu. Jika diniatkan talak dua atau tiga maka jatuh talak dua atau tiga.

Proses penjatuhan talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun alasan-alasan perceraian yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

UU. No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung adanya talak tiga sekaligus. Sebagaimana tata cara perceraian yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, maka talak tiga sekaligus tidak akan terjadi, sebab talak di proses di pengadilan dan sesuai dengan aturan pengadilan. Hal ini disebabkan undang-

undang memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan.

2. Status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi'I adalah tidak boleh rujuk kepada suaminya dan termasuk talak *Ba'in Kubra* yang boleh kembali dengan suaminya apabila si wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus itu menikah dengan pria lain dan sudah merasakan madu diantara keduanya lalu bercerai.

Berbeda dengan UU. No.1 Tahun 1974 yang dapat dilihat pada Pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 yaitu proses pengucapan ikrar talak yang harus di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan maka talak tersebut merupakan talak di lingkungan yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus maka menurut UU. No.1 tahun 1974 tetap menjatuhkan dengan talak satu dan status hukum wanitanya bisa rujuk atau kembali dengan suaminya selama masa '*iddah* tetap berlangsung, akan tetapi jika masa '*iddahnya* telah habis bisa kembali dengan suaminya melalui pernikahan dan mahar yang baru. Istrinya juga masih berhak mendapatkan *mut'ah* dari mantan suami.

B. Saran

UU. No.1 Tahun 1974 lebih cocok dijadikan sebagai dasar hukum perceraian karena diambil dari pendapat-pendapat yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi sebaiknya tidak melupakan sama sekali kepada pendapat Mazhab Syafi'I yang terdahulu, karena dengan fikih merekalah yang dapat mengenal dasar-dasar hukum Syar'I khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, Mazhab Syafi'I menjadi hukum yang dikenal masyarakat yang pendapat amaliyahnya diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka sebaiknya pendapat Mazhab Syafi'I juga dapat memberikan kontribusi mengenai

kebolehan ikrar talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama, kalau memang dalam keadaan genting atau darurat untuk dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*. Jilid I. Cet. VII; Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 1981.
- Abdurrahman. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih Al-Qada'I*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Abidin, Slamet. Dkk. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung :Pustaka Setia. 1999.
- al-'Asqalani, Al-H{afi>z} ibn H{ajar. *Bulu>gul Mara>m min Jam'I Ad}illatil Ah}ka>m*. Abu Ih}san al-As\{a>ri. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. III; Solo: Al-Tibyan. 2011.
- al-Albani, Muh}ammad Nas\iruddi>n. *S}ah}i>h Sunan Abu> Dau>d*. Terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman. Cet. II; Pustaka Azzam. 2007.
- S}ah}i>h Sunan al-Nasa>'I*. Jilid 2. Terj. Fathurrahman dan Zuhdi. *Shahih Sunan Nasa'I*. Cet. I; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 2006.
- al-d}amasyqi, Syaikh al-Alla>mah Muh}ammad} bin 'Abd}urrah}ma>n. *Fiqh Empat Mazhab*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. *Rahmah al-Ummah fi> ikhtila>f al-A'immah*. Cet. XVIII; Bandung: Hasyimi. 2017.
- al-Jaziri>, 'Abd}urrah}ma>n. *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz\{a>hib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 2013.
- al-Munziri, Al-H{afiz }Zaki> al-Di>n 'Abd. al-'Azim. *Mukhtasar S}ah}i>h Muslim*. Terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni. Cet. II; Bandung; Mizan. 2009.
- al-Syafi'I, Al-Imam. *Al- Umm: Kitab Induk*. Jilid 8. Cet. II; Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- al-sayis, M. Ali dan Mahmoud Syaltout. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*. Cet. IV; Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1991.
- al-syarbasi, Ahmad. *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*. Terj. Ahmad Subandi. *Yas'alu>naka fi> al-Di>nwa al-H{ayah}* . Cet. III; Beirut: Dar al-Jail. 2000.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Ed.1. Cet. II; Jakarta: PT. Raja grafindo Persana. 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ikhtiar. Baru Van Hoeve. 1997.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqih*. Cet. II; Jakarta: CV. Yulina. 1983.

Effendi, Jonaedi dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer* Ed. I. Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.

Fahmi, Hasyim. “*Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (konflik Norma)*”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Gazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Cet.II; Jakarta: Kencana. 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset. 1990.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Siraja. 2003.

<http://www.wikipedia.org/wiki/penalaran?wasRedirectes=true>(diakses pada tanggal 17 September 2019)

<https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html?m=1>
(diakses pada tanggal 17 September 2019)

Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. III; Malang: Bayu media Publishing. 2007.

J. subhani. *15 Permasalahan Fiqih yang Hangat dan Kontroversial*. Terj. Irwan Kurniawan. *al-I’tis}ambi> al-Kita>b wa al-Sunnah: D}ira>sah Mubassat}ah fi> Masa>’il Fiqhiyyah muhimmah*. Cet. III; Jakarta Selatan: Nur al-Huda. 2013.

Jayanti, HepiDuri. “*Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*”. Thesis. IAIN Bengkulu.[t.th.].

Jufri, HensyahAmiruddin. “*Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm* ”Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.Ed. III. t.t;t.p:2008.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an Madina*. Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur. 2013.
- Kholik, Abdul. “*Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)*”. Skripsi.Fakultas Syari'ah. IAIN Salatiga. 2017.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2)*. Cet.I; Watampone: CV. BerkahUtami. 2010.
- M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Ed. 2. Cet. I; Jakarta: Amzah. 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: BumiAksara. 1999.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana. 2005.
- Masyhur, Kahar. *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*. Jakarta: KalamMulia. 1999.
- Na'mah, Ulin. *Talaq Divorce: In Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: KaryaAgung. [t.th.]
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
-----*Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. II; Jakarta: Raja grafindo Persada. 2015.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Terj. Abdurrahman danMasrukhim. *Fiqh Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Salim, Abu> Malik Kamal bin Al-Sayyid.*Shahi>hFiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Saputra, Harja. *Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab*. Laporan Penelitian. UIN Sultan Syarif Kasim. Riau. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati. 2008.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali. 1985.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syaltuth, Mahmud. *Fiqh Tujuh Mazhab*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Tolib, Ismail. *Imam Syafi'i Muftahid Tradisional yang Dinamis*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Ed. Lengkap. Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fikih*, terj. Abdul Syukur, Ahmad Rivai Usman dan Ahmad Hamid Alatas. *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'asruhu wafikruhu 'arasruhu wafiqhulu*. Cet. II; Jakarta: Lentera. 2005.
- Zainuddin, Muslim dan Syab'ati Asyarah Agustina. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2. No.1 (2016)
- Zulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*. Cet. I; Surabaya: Grahamedia Press. 2012.

RIWAYAT HIDUP



NAMA : A. YUNIN DALAULENG

NIM : 011611054

FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Lahir pada tanggal 30 Desember 1999 di Watampone dan beralamatkan di Jl. S. Asahan Lr. I Kec. Tanete Riattang, Kelurahan TA, Kabupaten Bone. A. Yunin Dalauleng merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Drs. A.Ansari, S.Pd.I., M.Pd.I dengan Ibu Nurmiah. Mulai Pendidikan TK di **TK AL-MAHMUDIYAH** (2002-2005) kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di **SDN. 2 MANURUNGE**(2005-2011), kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah di **MTS MA'HAD HADITS AL-JUNAIDIYAH BIRU BONE** (2011-2014) dan lanjut pendidikan di **MAN 1 BONE**(2014-2016). Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi agama Islam di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone** dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam.